




**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504
SUKA MAKMUE



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**
NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Huruf 1b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, KIP perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005.
3. Qanun Nomor 2 Tahun 2004, tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun No. 3 Tahun 2005.
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 161 Tahun 2006 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2006 di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Nagan Raya.
2. Berita Acara Penetapan dan Pengesahan Bupati / Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : **DRS. T. ZULKARNAINI / M. KASEM IBRAHI, B.Sc** adalah Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya yang dicalonkan oleh Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Patriot Pancasila adalah Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Terpilih Hasil Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya yang telah berlangsung pada tanggal 11 Desember 2006.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Ketua KIP Prov. NAD di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
5. Kodim 0105 (Pabung) Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Kapolres Persiapan Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
7. Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
8. Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2007

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,

